

STUDI KASUS PERAN KPID DIY DALAM MENANGANI PELANGGARAN BAHASA VERBAL DAN ADEGAN SEKSUAL PADA ANTV DAN ADITV MENURUT PEDOMAN PERILAKU PENYIARAN DAN STANDAR PROGRAM SIARAN (P3SPS)

Veronika Suci Handayani¹, Rofiq Anwar²

Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi Yogyakarta, Fakultas Ilmu Komunikasi

Email : Vsuci86@gmail.com¹, rofiqanwar@gmail.com²

ARTICLE INFO

Article history:

Received : 16 – Mei – 2024

Received in revised form : 21 – Mei – 2024

Accepted : 16 – Juli - 2024

Available online : 1 – September - 2024

ABSTRACT

Television broadcasting has an important role in conveying messages, entertainment and education to the public. However, with advances in technology and media freedom, the problem of violations in television broadcasting is increasingly complex. KPID DIY seeks to establish cooperation to advance broadcasting institutions in the Special Region of Yogyakarta in accordance with Regional Regulation Number 13 of 2016. This research aims to investigate the role of KPID DIY in handling violations and identifying the effectiveness of disciplinary action against television stations that violate P3SPS guidelines. The research method used is qualitative with a case study approach, focusing on violations and sanctions from KPID DIY. The research results show that violations committed by ANTV and Aditv, including the use of harsh language and sexual scenes, were handled the same way. KPID DIY carries out P3SPS outreach and provides administrative sanctions for violators. Broadcast programs relating to sexuality are strictly regulated, they may only be broadcast on the D classification schedule, while programs for children are regulated on the P classification schedule with clear provisions regarding appropriate content.

Keywords: *Broadcasting, Violation, P3SPS*

1. PENDAHULUAN

Penyiaran televisi mempunyai peran dalam menyediakan pesan, hiburan, dan pendidikan bagi masyarakat. Namun, seiring dengan perkembangan teknologi dan kebebasan media, pelanggaran dalam penyiaran televisi telah menjadi isu yang semakin kompleks. Penulis menemukan berbagai jenis pelanggaran dalam lima tahun terakhir, termasuk penggunaan bahasa nonverbal, seperti kata-kata kasar atau makian, dan penayangan adegan seksual. Dalam upaya untuk memastikan kualitas siaran TV tetap

terjaga. Salah satu tugas utama KPID Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) adalah mengawasi dan mengawasi pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi yang beroperasi di wilayah DIY. Pada lima tahun terakhir, KPID DIY telah mencatat berbagai temuan pelanggaran yang berkaitan dengan konten, etika, dan standar penyiaran.

Di Daerah Istimewa Yogyakarta, terdapat 12 stasiun televisi lokal yang secara khusus menayangkan program-program lokal. Kehadiran mereka memberikan ragam konten yang menggambarkan kehidupan dan budaya setempat. Namun, keberadaan mereka tidak beroperasi tanpa pengawasan. KPID DIY memegang tanggung jawab untuk memantau aktivitas stasiun televisi lokal tersebut. Selain itu, KPID DIY memberi informasi yang tepat kepada masyarakat berdasarkan hak asasi manusia, menerima, menyelidiki, dan menindaklanjuti pengaduan, bantahan, kritik, dan penilaian masyarakat mengenai penyelenggaraan penyiaran, serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran. Berkoordinasi atau bekerja sama dengan pemerintah, lembaga penyiaran, atau masyarakat umum yang melanggar peraturan, kode etik penyiaran, atau standar program penyiaran. Kajian yang mendalam mengenai peran KPID DIY dalam menangani temuan pelanggaran dan penerapan sanksi terhadap stasiun televisi yang melanggar sesuai dengan P3SPS menjadi penting untuk memahami sejauh mana efektivitas pengawasan penyiaran di wilayah tersebut.

Perkembangan media televisi di Indonesia telah memberikan dampak positif pada industri penyiaran stasiun televisi. Dari beragam jenis media massa yang tersedia, televisi memiliki dampak yang signifikan paling besar di kalangan masyarakat. Saat ini, acara televisi telah menjadi semakin beragam, kreatif, dan variasi kontennya semakin luas. Stasiun-stasiun televisi terlibat dalam inovasi yang beragam dengan tujuan menciptakan program-program yang unik dan menarik. Hal ini sejalan dengan keunggulan utama televisi, yaitu kebutuhan untuk menyajikan program-program yang menarik demi memberikan hiburan yang memikat bagi penontonnya. (Asri Nurul, 2023).

Pengaruh televisi pada masyarakat mengakibatkan timbulnya efek negatif yang harus dipantau oleh sebuah badan pemerintah independen. Ada stasiun televisi dan lembaga penyiaran yang tidak memberikan prioritas yang cukup kepada unsur pendidikan, lebih cenderung fokus pada pencapaian keuntungan semata. Sementara itu, banyak anggota masyarakat yang belum sepenuhnya memperhatikan isu-isu pendidikan dalam acara-acara televisi, dan lebih mengedepankan aspek hiburan. KPID DIY merupakan otoritas yang berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap penyiaran televisi di wilayah DIY. (Ryan dan Lena 2017). Masalah yang diteliti oleh penulis kali ini yaitu Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan Pelanggaran Penggunaan Bahasa Nonverbal dan Adegan Seksual pada siaran 5 Tahun Terakhir dan Penerapan Sanksi pada Stasiun Televisi ANTV dan ADITV yang Melanggar menurut Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran.

Tujuan penelitian ini adalah menyelidiki secara menyeluruh peran KPID DIY dalam menangani pelanggaran yang terjadi di stasiun televisi di wilayah DIY selama lima tahun terakhir dan Mengidentifikasi tingkat efektivitas tindakan disiplin yang diterapkan oleh KPID DIY terhadap stasiun televisi yang telah melanggar pedoman P3SPS. Manfaat dari penelitian ini secara teoritis meningkatkan kebijakan terhadap stasiun televisi yang melanggar siaran menurut P3SPS selama 5 tahun terakhir dan penelitian ini juga memiliki potensi untuk memberikan kontribusi yang penting dalam mengembangkan disiplin ilmu komunikasi, terutama dalam konteks media penyiaran. Hal ini akan menjadi bermanfaat terutama bagi mahasiswa STIKOM Yogyakarta, khususnya mereka yang mengikuti program studi S1 Ilmu Komunikasi atau broadcasting. Selain itu, diharapkan bahwa hasil penelitian ini juga akan menjadi sumber referensi yang berharga kedepannya. Secara praktis, manfaat dari penelitian ini sebagai pedoman untuk pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk KPID DIY dan stasiun televisi, yang ingin memperdalam pemahaman mereka tentang cara meningkatkan kepatuhan terhadap pedoman P3SPS dan memperbaiki praktik penyiaran mereka. Ini akan memberikan dukungan bagi peningkatan kualitas penyiaran yang lebih etis dan unggul. Bagi para Lembaga Penyiaran, penelitian ini bisa memberikan dorongan untuk lembaga agar menayangkan siaran harus sesuai dengan aturan yang telah dibuat.

2. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran (P3) adalah serangkaian ketentuan yang dirancang oleh Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) untuk memberikan pedoman kepada penyelenggara siaran dalam mengatur tingkah laku dan pelaksanaan penyiaran di tingkat nasional. Sebaliknya, Standar Program Siaran (SPS) merupakan seperangkat peraturan yang secara rinci mengatur isi dari suatu siaran, mencakup aturan,

pembatasan, kewajiban, dan peraturan penyiaran, dan juga mencantumkan sanksi yang dapat dikenakan sesuai pada pedoman perilaku penyiaran yang telah disahkan oleh KPI. SPS bertujuan untuk memberikan panduan yang lebih terperinci mengenai konten yang diizinkan dan yang tidak diizinkan dalam sebuah program siaran. (Mabruri, Anton KN. 2010) Standalisasi merujuk pada penentuan patokan yang harus diikuti dalam rangka memproduksi suatu barang atau proses tertentu. Ini melibatkan pembentukan Standar teknis melibatkan kriteria yang mencakup pedoman pengujian, definisi standar, prosedur yang telah ditentukan, serta elemen-elemen serupa (Basuki, 1995). Standar berperan sebagai pedoman dalam proses produksi suatu Perusahaan memeriksa agar hasil produk sesuai dengan harapan serta mempertahankan keseragaman dalam menjalani standar yang telah ditentukan.

KPI menerbitkan P3SPS, pedoman yang digunakan untuk mengatur batasan dan etika dalam penyiaran, dengan Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran. Kode Etik Penyiaran (P3) adalah kode etik yang ditetapkan oleh Komite Penyiaran Indonesia untuk memberikan pedoman mengenai jenis investigasi yang perlu dilakukan serta pengawasan tingkat nasional. P3 memberikan arah dan tujuan organisasi penyiaran untuk menegakkan dan memperkuat prinsip kedaulatan dan keutuhan wilayah dalam Negara Federasi Republik Indonesia. (Dokumen KPID DIY)

2.1.1. Konsep Etika P3SPS

Etika dalam penyiaran dan standar program siaran melibatkan pertimbangan moral terkait dengan produksi, penyampaian, dan konsumsi konten media. Berikut adalah beberapa konsep etika yang dapat diterapkan :

- 1) **Ketepatan Akurasi:**
Etika menuntut bahwa penyiaran dan program siaran harus akurat, berimbang, dan benar. Informasi yang disampaikan harus diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, dan penyiar harus berusaha untuk menghindari menyampaikan informasi yang menyesatkan.
- 2) **Keadilan dan Representasi yang Seimbang:**
Etika menekankan perlunya keadilan dan representasi yang seimbang dalam program siaran. Ini mencakup representasi yang adil terhadap berbagai kelompok masyarakat, tanpa diskriminasi rasial, gender, agama, atau kelompok sosial lainnya.
- 3) **Hak Privasi dan Kebebasan Individu:**
Etika memperhatikan hak privasi individu dan mengharuskan penyiaran untuk menghormati kebebasan individu. Menyajikan konten yang menghormati privasi dan menghindari pencemaran nama baik merupakan prinsip etika penting.
- 4) **Sensasionalisme dan Clickbait:**
Etika menentang penggunaan sensasionalisme atau judul berlebihan (clickbait) untuk menarik perhatian audiens. Penyiaran seharusnya fokus pada kebenaran dan kepentingan publik daripada sekadar mencari perhatian melalui taktik kontroversial.
- 5) **Perlindungan Anak-anak dan Konten Sesuai Usia:**
Etika dalam penyiaran menuntut perlindungan anak dibawah umur dari konten yang tidak sesuai umur. Penyiar harus memastikan bahwa program yang ditujukan untuk anak-anak memenuhi standar moral dan tidak mengandung materi yang tidak pantas.
- 6) **Ketidiskriminasi:**
Etika memerlukan bahwa penyiaran tidak boleh mendiskriminasi berdasarkan ras, gender, agama, atau orientasi seksual. Program siaran seharusnya menghormati keberagaman dan menghindari stereotip negatif.
- 7) **Keseimbangan Antara Hiburan dan Pendidikan:**
Etika menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara hiburan dan pendidikan dalam program siaran. Program harus memberikan manfaat edukatif sambil tetap mempertahankan daya tarik dan kualitas hiburan.
- 8) **Ketepatan Waktu dan Tempat:**
Etika melibatkan ketepatan waktu dan tempat dalam penyiaran. Konten yang tidak pantas dengan konteks waktu tertentu harus dihindari.

3. METODOLOGI PENELITIAN

3.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus pelanggaran dan sanksi dari KPID DIY saja. Penelitian kualitatif lebih

menitikberatkan pada mutu daripada jumlah data, dan data dikumpulkan melalui metode seperti melakukan wawancara, mengamati secara langsung, dan mengacu pada dokumen resmi terkait, bukan mengandalkan kuisioner.. Penelitian kualitatif juga mengutamakan pemahaman terhadap proses daripada hanya memfokuskan pada hasil akhir. Ini disebabkan oleh kenyataan bahwa untuk memahami dengan lebih baik bagian-bagian yang sedang diteliti, penting untuk mengamati mereka dalam konteks prosesnya.

Penjelasan Moleong (2017:6), penelitian kualitatif merupakan upaya penelitian yang dilakukan dengan maksud meraih pemahaman yang mendalam tentang fenomena stindakan, pandangan, dorongan, serta faktor-faktor lain yang menjadi pengalaman subjek penelitian.. Pendekatan penelitian ini bersifat holistik dan mengutamakan deskripsi menggunakan ucapan dan bahasa. Penelitian kualitatif dilakukan dalam konteks alamiah yang khusus dan mengandalkan beragam metode yang sesuai dengan konteks tersebut.

3.2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor KPID DIY yang terletak di Jalan Brigjen Katamsa, Keparakan, Kecamatan Mergangsan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55152. Waktu penelitian 26 February 2024

3.3. Sumber Data

3.3.1. Data Primer

Data primer didefinisikan sebagai data yang diberikan secara langsung oleh sumbernya kepada peneliti melalui kontak langsung atau wawancara. Dalam penelitian ini, sumber data primer adalah individu atau entitas yang memberikan data tersebut secara langsung kepada peneliti sebagai pengumpul data, menurut Sugiyono (2020). Untuk mendapatkan data primer untuk penelitian ini, peneliti mengadakan wawancara langsung dengan Komisionaris KPID DIY, Sekretariat KPID DIY, Tim Pemantau dan Aditv.

3.3.2. Data Sekunder

Data sekunder mengacu pada informasi yang didapatkan dari sumber kedua atau pihak lain yang tidak secara langsung memberikan data kepada individu atau entitas yang mengumpulkannya. Sebagai ilustrasi, informasi sekunder bisa diperoleh melalui penyelidikan dokumen, seperti yang dijelaskan oleh Sugiyono (2020). Dalam penelitian ini, sumber data sekunder mencakup berbagai jenis dokumen, seperti buku, skripsi, jurnal, dan dokumen-dokumen terkait yang mendukung proses penelitian mengenai Peran KPID DIY dalam Menangani Temuan Pelanggaran 5 Tahun Terakhir dan Penerapan Sanksi pada Stasiun Televisi yang Melanggar menurut P3SPS.

3.4. Subjek dan Objek Penelitian

Dalam konteks penelitian, subjek penelitian memegang peran strategis karena data mengenai variabel yang sedang diamati oleh peneliti berasal dari subjek penelitian. Arikunto (2016:26) mendefinisikan subjek penelitian sebagai entitas, objek, atau individu yang menjadi fokus dalam penelitian dan dihubungkan dengan variabel penelitian yang sedang dianalisis. Dalam penelitian ini, subjek penelitian merujuk pada Program Siaran Televisi 5 Tahun terakhir yang disiarkan di berbagai stasiun Televisi yaitu KPID DIY , sementara objek penelitian adalah Antv,Aditv yang melakukan pelanggaran terhadap P3SPS yang terdapat dalam surat teguran tertulis dan sanksi yang dapat diakses melalui situs web KPID DIY.

3.5. Teknik Pengumpulan Data

Tahap paling penting dalam penelitian adalah proses pengumpulan data, di mana data diperoleh untuk memenuhi kebutuhan penelitian. Tanpa data, peneliti tidak dapat menghasilkan temuan yang relevan, sebagaimana dijelaskan oleh Sugiyono (2020) . Pengumpulan informasi dalam penelitian ilmiah melibatkan proses yang terorganisir dan sistematis untuk menghimpun data yang diperlukan. Dari segi sumber data, pengumpulan data dapat melibatkan sumber primer atau sumber sekunder. Sama halnya, dalam hal metode pengumpulan data, berbagai metode seperti wawancara, pengamatan, pengumpulan data dokumen, atau bahkan kombinasi dari ketiganya dapat digunakan, sebagaimana dijabarkan oleh Sugiyono (2020). Berikut ini adalah teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini :

3.5.1. Observasi

Observasi adalah proses pengumpulan data secara langsung dengan mengamati objek penelitian. Data yang dikumpulkan melalui observasi dapat berupa gambar dan dokumen terkait tentang pelanggaran stasiun televisi selama lima tahun terakhir dan sanksi yang diberikan. Jenis observasi ini dikenal sebagai observasi terstruktur dan mencakup rincian tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana akan dilakukan. Dalam jenis observasi ini, peneliti sudah memiliki pemahaman yang jelas mengenai apa yang akan diobservasi. Pengamatan ini dilakukan secara langsung dan terstruktur untuk mengumpulkan fakta-fakta yang berkaitan dengan objek penelitian. (Sugiyono 2020)

3.5.2. Interview (Wawancara)

Wawancara adalah metode yang dimanfaatkan untuk menghimpun informasi secara langsung dari sumbernya, baik berupa pandangan, pendapat, maupun pengalaman mengenai suatu fenomena. Dengan wawancara, data yang diperoleh memiliki tingkat keabsahan yang tinggi dan dapat diandalkan. Dalam wawancara, informan akan memberikan pandangan dan pengalaman mereka mengenai topik penelitian adalah Ketua KPID DIY, Komisionaris KPID DIY, dan Tim Pemantau. Sugiyono (2020).

3.5.3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang berfokus pada memperoleh data dari berbagai sumber seperti buku, peraturan, laporan kegiatan, foto, dan informasi terkait penelitian. Dokumen ini mencakup catatan-catatan mengenai peristiwa yang terjadi dan dapat berupa teks, gambar, atau karya monumental yang diciptakan oleh individu atau kelompok. Dalam penelitian ini, dokumentasi digunakan untuk mendukung pengumpulan data. Sugiyono (2020)

3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah suatu metode yang digunakan dalam mengolah data untuk menghasilkan informasi yang lebih mudah dipahami. Analisis data ini penting dalam penelitian karena membantu peneliti dalam menyelesaikan permasalahan yang sedang mereka teliti. Menurut Sugiyono (2018:482), analisis data adalah proses pengorganisasian data dari wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi menjadi kategori-kategori, unit-unit, sintesis data, pembentukan pola, pemilihan data penting yang akan diteliti, dan penarikan kesimpulan agar bisa dimengerti oleh peneliti dan orang lain.

3.6.1. Reduksi Data

Data lapangan dapat dikumpulkan dengan kompleks. Oleh karena itu, mencatat data secara menyeluruh dan teliti sangat penting. Data yang akan dikumpulkan oleh peneliti akan menjadi lebih kompleks seiring lamanya mereka berada di lapangan. Ini berarti merangkum data, memilih hal-hal yang penting, dan hanya berkonsentrasi pada yang relevan. Tujuannya adalah untuk menemukan pola dan tema yang muncul dalam data. Dengan melakukan reduksi data, peneliti dapat memperoleh pemahaman yang lebih jelas, yang akan mempermudah pengumpulan data berikutnya dan memudahkan pencarian. Jika diperlukan, data dapat disusun ulang atau dikurangi. (Sugiyono, 2011:247) .Secara keseluruhan, Reduksi data adalah teknik analisis yang bermanfaat dalam mengidentifikasi, mengelompokkan, mengarahkan, serta menghilangkan unsur-unsur yang kurang relevan dari data, dengan tujuan agar kesimpulan akhir dapat diformulasikan dan diperiksa.

3.6.2. Penyajian Data

Penyajian data adalah tahap berikutnya dalam analisis data, dan istilah "menyusun data" mengacu pada proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga membentuk suatu rangkaian data yang terstruktur. Ini memungkinkan pengambilan tindakan dan penarikan kesimpulan. Dengan melihat penyajian data, seseorang dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang apa yang sedang terjadi berdasarkan informasi yang ada saat ini. Selain itu, penyajian data membantu dalam menentukan apakah analisis tambahan diperlukan atau apakah langkah-langkah tertentu perlu diambil berdasarkan interpretasi paparan. (Wahidmurni, 2008)

3.6.3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Kesimpulan dan verifikasi merupakan tahap ketiga dalam analisis data kualitatif. Kesimpulan penelitian kualitatif mengacu pada penemuan baru. Hasil ini mencakup penjelasan atau gambaran yang mendalam tentang subjek atau fenomena yang menjadi subjek penelitian. (Sugiyono,2011:252-253)

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Program Siaran Berbasis P3SPS

Pedoman Perilaku Penyiaran merupakan seperangkat peraturan yang diterapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia untuk memberikan arahan kepada lembaga penyiaran mengenai standar tingkah laku yang diharapkan dalam mengelola dan mengawasi siaran nasional. Dalam panduan Pedoman perilaku penyiaran ini ditekankan agar tidak menayangkan program-program yang menghina atau menghina suku, agama, ras, golongan, termasuk keragaman budaya, usia, jenis kelamin, dan status ekonomi. Selain itu, lembaga penyiaran diwajibkan menghormati nilai-nilai dan norma kesopanan serta kesusilaan yang berlaku di masyarakat. Penulis mengidentifikasi adanya pelanggaran penggunaan bahasa kasar makian dalam program fitri di ANTV terkena pasal 24 (1) dapat mencakup penggunaan kata-kata atau kalimat yang kasar, menghina, atau tidak pantas dan merendahkan martabat manusia. Terdapat empat klasifikasi isi siaran berdasarkan usia penonton: P untuk Pra sekolah anak, A untuk anak-anak, R untuk remaja, D untuk dewasa, dan SU untuk semua umur. Dengan demikian, kami memastikan bahwa setiap program disesuaikan dengan rentang usia yang tepat untuk memberikan pengalaman menonton yang sesuai dan aman bagi semua penonton.

Klasifikasi P : Tayangan untuk Anak usia pra-sekolah , yaitu khalayak anak berusia dibawah 2-6 Tahun

Klasifikasi A : Tayangan untuk Anak-anak , yaitu khalayak berusia 7-12 Tahun

Klasifikasi R : Tayangan untuk Remaja berusia 13-17 Tahun

Klasifikasi D : Tayangan untuk Dewasa berusia 18 Tahun keatas

Klasifikasi SU : Tayangan untuk semua umur diatas 2 Tahun



Gambar 1. Program Acara dan Logo Tv

Sumber : Google Search

SPS melarang penyiaran konten yang menggambarkan kehidupan seksual atau membahas topik yang berhubungan dengan seks, termasuk pekerja seks komersial, jika tujuannya adalah untuk mempromosikan atau mendorong penerimaan pelacuran oleh masyarakat secara luas. Identitas pekerja seks komersial harus dilindungi dalam tayangan, kecuali dalam program berita yang ditayangkan antara pukul 22.00 dan 03.00. Penyiaran program yang membahas homoseksualitas dan lesbian hanya diizinkan selama periode waktu tersebut. Top of Form Perlindungan terhadap komunitas gay dan lesbian harus didasarkan pada prinsip kesetaraan, kebebasan, dan persatuan yang berlaku secara sosial dan obyektif dalam masyarakat. Salah satu temuan pelanggaran yang ditemukan oleh KPID DIY dalam 5 tahun terakhir adalah adanya adegan ciuman (KISS) yang ditampilkan dalam program acara "Sleeping Beauty" di stasiun televisi ADITV Jogja.

Kesalahan yang dilakukan oleh stasiun televisi ini adalah tidak menyensor atau memotong bagian adegan seksual tersebut, yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran. Setelah mendapat teguran tertulis dari KPID DIY, ADITV melakukan evaluasi internal yang menyeluruh terhadap proses produksi dan

pengawasan konten mereka. Evaluasi ini mencakup peninjauan dari awal hingga akhir, termasuk tahap produksi, editing, dan penayangan program. Mereka meneliti secara khusus di mana dan bagaimana kesalahan terjadi, serta faktor-faktor yang memungkinkan pelanggaran terjadi. Efek jera bagi stasiun televisi yang melanggar setelah diberikan sanksi pelanggaran bisa sangat signifikan. Pertama-tama, sanksi tersebut dapat menciptakan citra negatif bagi stasiun televisi di mata masyarakat, yang dapat berdampak pada penurunan jumlah pemirsa dan kepercayaan publik terhadap stasiun tersebut. Selain itu, sanksi seperti denda atau larangan penyiaran dapat memberikan dampak finansial yang besar bagi stasiun televisi tersebut. Hal ini dapat mendorong stasiun televisi untuk lebih berhati-hati dalam mematuhi aturan dan standar yang berlaku, karena mereka menyadari bahwa pelanggaran dapat berdampak langsung pada reputasi dan keberlanjutan bisnis mereka. Dengan demikian, efek jera dari sanksi pelanggaran dapat menjadi pelajaran berharga bagi stasiun televisi untuk mematuhi peraturan dengan lebih cermat di masa depan.



Gambar 2 : Pelanggaran dan Logo Tv
Sumber : Data KPID DIY

4.2. Peran KPID DIY Menangani Pelanggaran Menurut P3SPS

Pada tahun 2023, KPID DIY menerapkan inovasi baru dengan memperkenalkan kegiatan pembinaan. KPID memperluas keterlibatannya dalam tahap pra-produksi suatu program. Langkah ini diambil karena jika suatu siaran berpotensi melanggar, biasanya akan diberi peringatan secara tertulis, namun KPID merasa bahwa pendekatan yang terlalu formal dalam bentuk surat peringatan tidak efektif. Oleh karena itu, KPID berupaya mencari cara baru atau inovasi untuk meningkatkan komunikasi dengan tim produksi.

Kegiatan pembinaan ini diimplementasikan melalui metode kunjungan langsung atau panggilan resmi kepada pihak terkait untuk menghadiri pertemuan di KPID DIY. Pembinaan yang dilakukan oleh KPID DIY dinilai efisien karena berdampak positif, meskipun perubahan yang terjadi tidak bersifat seketika. Hasil dari beberapa program yang mendapat pembinaan menunjukkan peningkatan kualitas tayangan dibanding sebelumnya, serta berkurangnya pelanggaran yang dilakukan. Pertemuan Pembinaan Lembaga Penyiaran adalah inisiatif bulanan yang diadakan oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah DIY. Acara ini bertujuan untuk memberikan bimbingan dan dukungan kepada lembaga-lembaga penyiaran yang beroperasi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Setiap bulan, tema acara Pembinaan Lembaga Penyiaran berubah, dengan narasumber yang berbeda-beda. Pemilihan tema biasanya disesuaikan dengan kebutuhan dan situasi yang dihadapi oleh lembaga penyiaran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kewenangan KPID DIY meliputi penerapan sanksi administratif terhadap program siaran yang terbukti secara sah melanggar Standar Program Siaran. Langkah ini dilakukan sesuai dengan prosedur dalam pemberian sanksi administratif dan penghargaan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan penyiaran:

- Teguran tertulis merupakan langkah administratif yang mencakup surat peringatan pertama dan kedua yang diberikan kepada lembaga penyiaran setelah periode waktu minimal 7 (tujuh) hari kalender sebagai konsekuensi dari pelanggaran yang telah terjadi.
- Penghentian sementara program yang memiliki masalah adalah tindakan administratif yang dilakukan dengan menangguhkan sementara program yang mengalami masalah setelah

melewati proses yang telah ditetapkan.

- Setelah melewati tahap peringatan tertulis dan penundaan sementara program yang mengalami masalah, lembaga penyiaran akan dikenakan pembatasan pada durasi dan jadwal siaran program yang bermasalah selama menerapkan sanksi pembatasan ini yang telah ditetapkan oleh KPID DIY. Selain itu, lembaga penyiaran akan diberikan bimbingan melalui pembinaan lembaga penyiaran setiap bulan sekali.
- KPI/KPID akan mengirimkan surat kepada lembaga penyiaran yang melanggar undang-undang setelah dua peringatan tertulis. Surat ini bertujuan untuk menerapkan sanksi administratif seperti denda administratif. Stasiun radio dapat didenda sebesar Rp. 100.000.000,- dan stasiun televisi sebesar Rp. 1.000.000.000,-, masing-masing, sesuai dengan keputusan persidangan yang memiliki kekuatan hukum tetap mengenai pelanggaran oleh lembaga penyiaran.
- KPI/KPID mengirimkan surat untuk lembaga penyiaran yang melanggar prosedur administratif, seperti penangguhan siaran untuk waktu tertentu dan sanksi administratif lainnya. Tujuan tindakan ini adalah untuk mendorong lembaga penyiaran untuk memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pelanggaran yang terjadi. Hanya dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap yang dapat dicabut izin penyiaran setelah klarifikasi diberikan. Komisiner KPI akan menilai sanksi.
- Lembaga penyiaran tidak akan diberi izin untuk melakukan penyiaran kembali kecuali mereka telah mengajukan permohonan untuk perpanjangan izin. Keberatan terhadap sanksi administratif dapat diajukan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah menerima pemberitahuan tentang penolakan permohonan perpanjangan izin.
- Setelah melalui berbagai sanksi yang telah diatur oleh KPI dan lembaga penyiaran tidak mengambil langkah perbaikan yang diperlukan, dan langkah terakhir adalah mencabut izin penyelenggaraan penyiaran.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Hasil pembahasan mengenai penanganan pelanggaran bahasa nonverbal dan adegan seksual oleh Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY) selama lima tahun terakhir menunjukkan bahwa ANTV, stasiun televisi berjejaring nasional, melanggar Pedoman Perilaku Penyiaran dengan menampilkan bahasa kasar dalam program "Fitri", dan pelanggaran ini telah diteruskan ke KPI Pusat. Sementara itu, Aditv, stasiun televisi lokal, melanggar standar program siaran dengan menayangkan adegan seksual dalam program "Sleeping Beauty", dengan data pelanggaran diserahkan hanya kepada KPID DIY. P3SPS disosialisasikan kepada semua lembaga penyiaran melalui pembinaan yang diadakan oleh KPID DIY setiap dua bulan sekali, dan KPID DIY juga bertanggung jawab memberikan sanksi administratif kepada pelanggar. Program siaran yang berkaitan dengan seksualitas hanya boleh disiarkan pada klasifikasi D antara pukul 22.00 dan 03.00, sedangkan program untuk anak usia prasekolah dalam klasifikasi P yang bersifat mendidik harus ditayangkan dari pukul 07.00 hingga 09.00 dan dari pukul 15.00 hingga 18.00, dengan larangan ketat menayangkan konten tidak pantas seperti kekerasan, adegan seksual, atau bahasa tidak pantas selama jam tayang tersebut.

5.2. Saran

Penulis menyarankan KPID DIY agar lebih tegas menegur lembaga penyiaran yang melanggar, meski hanya memiliki wewenang memberikan sanksi administrasi yang bisa membuat lembaga tersebut jera. Masyarakat juga diimbau lebih memperhatikan anak-anak dalam menonton tayangan, dengan memilih konten yang sesuai usia dan nilai-nilai yang diinginkan, mengingat pengaruh tayangan televisi terhadap perkembangan anak. Selain itu, KPID DIY perlu meningkatkan kecepatan dalam menanggapi pelanggaran untuk memberikan sanksi tepat waktu, sehingga efek jera lebih besar dan efektivitas pengawasan meningkat, serta mengirimkan sinyal tegas bahwa pelanggaran tidak akan ditoleransi.

6. DAFTAR PUSTAKA

- [1] Aulia, A. N. (2023). Analisis Isi Program Rumpi No Secret Trans Tv. 5642.
- [2] Fauziah, L. (2022). Supervision Mechanism of the Indonesian Broadcasting Commission of the Special Region of Yogyakarta (KPID DIY) in the Implementation of Regional Regulation Number 13 of 2016 concerning Local Content and Javanese Language Content. Symposium of Literature,

- Culture, and Communication (SYLECTION) 2022, 1(1), 86.
<https://doi.org/10.12928/sylection.v1i1.11287>
- [3] Harahap, A. H. S., & Sunarno, S. (2019). Peran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Yogyakarta Dalam Menjalankan Fungsi Sebagai Regulator Dan Pengawasan Penyiaran Televisi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Media of Law and Sharia*, 1(1), 28–44. <https://doi.org/10.18196/mls.1103>
- [4] Kenny Anthia, Suyanto, & Belli Nasution. (2022). Implementasi Kebijakan Komunikasi Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(2), 315–321. <https://doi.org/10.31849/niara.v15i2.9944>
- [5] Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Riau Dalam Menerapkan Konten Lokal Pada Stasiun Siaran Berjaringan Di Provinsi Riau. *Jurnal Niara*, 15(2), 315–321.
- [6] Mariska, R. N. (2021). Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Syariah & Hukum*, 1(41), 27–38.
- [7] Moleong, L.J. (2011). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- [8] Pradyanti, A., & Siti Elfianti Hidayah, N. (2018). Etika Dalam Program Hiburan Televisi: Analisis Program Hiburan Waktu Indonesia Bercanda NET TV. *Journal of Digital Education, Communication, and Arts Article History*, 1(2), 91–102.
- [9] Saputro, J., & Utomo, L. (2020). Tinjauan Yuridis Tanggung Jawab Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Konten Pornografi Dan Kekerasan Dalam Media Netflix. *SUPREMASI Jurnal Hukum*, 3(2), 66–75. <https://doi.org/10.36441/supremasi.v3i2.160>
- [10] Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [11] Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- [12] Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- [13] Sulsel, K., & Kota, D. I. (2018). 6901-Article Text-17150-1-10-20181230. 04(November), 286–300.